



**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009  
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth  
Direksi  
PT PERINTIS TRINITY PROPERTI Tbk  
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PERINTIS TRINITY PROPERTI Tbk ( 18 Nopember 2021 ), sebagai berikut:

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT PERINTIS TRINITY PROPERTI Tbk**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2021, di Prosperity Tower 18 A/J, District 8, SCBD, Jalan Senopati No. 8B, Jakarta 12190, mulai dari pukul: 14.08 s/d pukul: 14.41 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

I. **AGENDA RUPS Luar Biasa :**

1. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
2. Perubahan Anggaran Dasar.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris.

4. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:  
Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Bapak SEPTIAN STARLIN  
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, MSI

**Direksi:**

Direktur Utama : Bapak ISHAK CHANDRA  
Direktur Independen : Bapak Dr. YOHANES EDDY CHRISTIANTO SE, Ak. MBA  
Direktur : Bapak CHANDRA  
Direktur : Bapak JOHANES L ANDAYAPRANA  
Direktur : Bapak STANLEY SETIADI

5. Pimpinan rapat : Bapak SEPTIAN STARLIN (Komisaris Utama)
6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
  - a. Untuk pembahasan Agenda ke-1, memerlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Untuk pembahasan Agenda ke-2, memerlukan kuorum kehadiran lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
  - c. Untuk pembahasan Agenda ke-3, memerlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.





7. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:  
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **3.282.799.000** saham atau mewakili **75,06%** dari **4.373.554.990** saham;
8. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
9. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak:
  - a. Untuk agenda-1 : lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - d. Untuk agenda-2: lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
  - b. Untuk agenda-3 : lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
10. Hasil pemungutan suara:
  - untuk mata acara rapat pertama disetujui oleh **3.282.799.000** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);
  - untuk mata acara rapat kedua disetujui oleh **3.282.796.700** saham, ada suara tidak setuju=**2.100** suara, dan ada yang abstain=**200** suara.
  - untuk mata acara rapat ketiga disetujui oleh **3.282.776.100** saham, ada suara tidak setuju=**22.700** suara, dan ada yang abstain=**200** suara.
11. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:  
Agenda ke-1:
  - a. Memberikan Persetujuan atas Penambahan Modal dengan HMETD kepada para Pemegang Saham dengan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I (PUT-I) dengan mengeluarkan/menerbitkan saham-saham baru dari portepel perseroan sebanyak-banyaknya **1.093.388.748** (satu miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, dengan nilai nominal Rp.100,- setiap saham yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor **32/POJK.04/2015** tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor **14/POJK.04/2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor **32/POJK.04/2015** tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - b. Bersamaan dengan penambahan modal dengan HMETD tersebut menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya **1.093.388.748** Waran Seri-II yang menyertai Saham baru Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun, dengan ketentuan rasio **1:1**, setiap pemegang 1 saham baru akan memperoleh 1 Waran Seri-II.
  - c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan semua tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor **32/POJK.04/2015** tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor **14/POJK.04/2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor **32/POJK.04/2015** tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, antara lain:
    - Menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan/diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
    - Menetapkan rasio HMETD dan harga pelaksanaan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD;
    - Menentukan kepastian penggunaan dana dalam rangka penambahan modal dengan HMETD;
    - Menetapkan kepastian jadwal penambahan modal dengan HMETD;





- Menanda-tangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
- Menanda-tangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembelian saham dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan;
- Menitipkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
- Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
- Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan HMETD.

Agenda ke-2:

- a. Menyetujui dan mengubah ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD sehingga mengakibatkan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
- b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 1.093.388.748 (satu miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham baru yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 1.093.388.748 (satu miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- c. Menyetujui perubahan anggaran dasar untuk penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- d. Menyetujui perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- e. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan **Bapak Ishak Chandra** untuk menyatakan seluruh atau sebagian isi keputusan rapat ke dalam suatu akta notaris, termasuk menyatakan dalam akta notaris bentuk perubahan anggaran dasar yang berkaitan dengan keputusan rapat, mengenai:
  - penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
  - perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
  - menyatakan jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas-I sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD tersebut;
  - melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah Penambahan Modal dengan HMETD tersebut selesai dilaksanakan termasuk dengan pengeluaran saham hasil pelaksanaan Waran Seri-II-dan untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan diberikan wewenang untuk mengajukan permohonan persetujuan/ pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan

yang diperlukan sehubungan dengan keputusan rapat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda ke-3:

untuk menyetujui pengangkatan **Tuan Rachmad,SH** sebagai **Komisaris Independen** terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Bapak SEPTIAN STARLIN
Komisaris	: Bapak Dr. Ir. MATIUS YUSUF MM, MBA
Komisaris Independen	: Bapak Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, MSi
<b>Komisaris Independen</b>	<b>: Bapak Rachmad,SH.</b>

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PERINTIS TRINITY PROPERTI Tbk.

Jakarta, 18 Nopember 2021.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.